

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Syariat berkorban merupakan salah satu dari syiar agama Allah SWT yang mempunyai sejarah yang panjang yaitu sejak zaman Nabi Ibrahim A.S., sebab itu syariat berkorban digolongkan sebagai salah satu ibadah klasik yang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Risalah kurban dalam Islam sebagai ajaran yang penuh makna. Nabi Ibrahim adalah seorang rasul yang tergolong *ulul azmi* yang diberi gelar *Khalilullah* (kawan karib Allah SWT) yang terkenal sangat cinta kepada Allah SWT. Tetapi setelah ia mendapatkan seorang anak, maka cinta Ibrahim kepada anaknya juga luar biasa besar. Sebab itu ia dicoba dengan sebuah perintah Allah melalui mimpi, agar Nabi Ibrahim bersedia mengurbankan anaknya yang paling dicintainya itu untuk membuktikan bahwa cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada anaknya dan manusia seluruhnya.<sup>1</sup>

Menurut bahasa Arab kurban disebut juga *udhiyah* atau *adhdhiyah* dengan bentuk jamaknya *al-adhaahi*. Kata ini diambil dari kata *dhuba*. Seakan kata itu berasal dari kata yang menunjukkan waktu disyariatkan penyembelihan kurban dan dengan kata itu, hari penyembelihan dinamakan *yaumul adhha*. Kurban disembahkan sebagai bentuk *taqarrub* pada Allah yaitu mendekatkan diri pada-Nya dan bukti nyata Islam adalah agama yang *Kaffah* dan sangat memperhatikan hubungan sosial, salah satunya dengan disyariatkan kurban.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> T.A. Latief Rosyidiy, *Kurban dan Aqiqah Menurut Sunnah Rasulullah SAW*, (Medan: FirmaRimbow, 1996), h. 7.

<sup>2</sup> Kariza Septavi, *Strategi Pemasaran Produk Tabungan Fasilitas Qurban Pada BMT Al-Munawwarah Tangerang selatan*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2010).

Berkurban adalah salah satu bentuk ibadah yang menurut jumhur ulama hukumnya adalah sunnah kecuali Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa memotong kurban adalah wajib hukumnya bagi orang yang diberi keluasan rezeki. Diceritakan bahwa Abu Bakar dan Umar tidak berkurban karena khawatir jika orang-orang Islam menganggapnya wajib. Akan tetapi hukumnya sunnah muakkad bagi orang yang mempunyai keluasan rezeki.

Sebagaimana firman Allah QS. Al-Kautsar: 1-2:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkurbanlah*”<sup>3</sup>

Ibadah kurban disyari’atkan sebagai suatu upaya memberikan kemudahan serta kenikmatan bagi seluruh masyarakat pada hari raya Idul Adha. Berkurban memang tidak diwajibkan, namun keutamaan dari ibadah kurban ini sendirilah yang membuat masyarakat yang memiliki keluasan rezeki senantiasa melaksanakannya. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah ra., bahwa nabi SAW. bersabda<sup>4</sup>: “Tiadalah Bani Adam, pada hari Nahr (Idul Adha), mengamalkan suatu perbuatan yang lebih disenangi oleh Allah, dibanding amalan menyembelih qurban). Sesungguhnya binatang kurban itu akan datang di hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, kukunya dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah kurban akan jatuh dari Allah di suatu tempat, sebelum darah tersebut jatuh di atas bumi. Maka karena itu, baguskanlah olehmu sekalian jiwamu dengan berkurban” (HR Ibnu Majah).

---

<sup>3</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Semarang: Diponegoro: 2012) h. 602.

<sup>4</sup> Syyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Alma’arif, 1987), h. 157.

Diantara sarana masyarakat dalam mempersiapkan kebutuhannya salah satunya dengan cara menabung, karena menabung merupakan tindakan yang positif dalam memenuhi kebutuhan dengan cara mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang, berkaitan dengan Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 18. Menabung tidak hanya dilakukan dengan cara menyimpannya secara pribadi akan tetapi dapat dilakukan dengan cara menyimpan kepada orang lain atau lembaga perusahaan yang bersedia untuk menangani dengan modal kepercayaan serta dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati pada awal akad.

Bentuk tabungan yang berkembang saat ini bukan hanya berbentuk uang tunai yang dititipkan secara langsung kepada seseorang atau lembaga, namun seiring dengan perkembangan zaman dan sebagai sarana mempermudah dalam beribadah terdapat beberapa lembaga dan perusahaan yang menyediakan jasa sebagai sarana mempererat hubungan antara manusia dengan Allah (*habluminaAllah*) dan hubungan antara manusia dengan manusia (*hablumminannas*), salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang tersebut adalah PT. Bank Qurban Banten, Cilegon-Banten. Perusahaan ini menyediakan jasa tabungan kurban yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan ibadah kurban.

Jadi, akad yang digunakan oleh PT. Bank Qurban Banten adalah akad *wadi'ah* dengan sistem tabungan pada hewan kurban, pelaksanaannya dengan cara menabung terlebih dahulu dan memilih harga serta kriteria hewan melalui brosur. kemudian akan terjadi akad *wadi'ah* ketika hewan sudah tersedia dan sudah memilih hewan sesuai perjanjian awal, setelah itu konsumen harus membayar DP dari hasil tabungan tersebut dan selanjutnya dapat dicicil perbulannya. PT. Bank Qurban Banten mengadakan biaya perawatan, bergaransi dan gratis

ongkir pada saat pengiriman oleh karena itu hewan yang sudah dipilih oleh konsumen tidak langsung di serahkan akan tetapi akan di pelihara terlebih dahulu (proses pencapaian bobot) sampai menjelang hari H pengiriman. Maka pada sistem tabungan ini terdapat cicilan dalam pembayarannya dan penanguhan dalam penyerahan hewan kurban sehingga terdapat ketidak pastian karena hewan kurban adalah makhluk hidup dan tidak bisa dipastikan angka timbangan (bobot) yang sudah di sepakati dan tidak menjamin keberlangsungan hidup hewan tersebut sebelum sampai ke tangan konsumen. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yaitu yang berjudul:

“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD PADA SISTEM TABUNGAN HEWAN QURBAN (STUDI KASUS PT. BANK QURBAN BANTEN).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad pada sistem tabungan hewan kurban di bank kurban Banten?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem tabungan hewan kurban?

## **C. Fokus Penelitian**

Penulis memfokuskan penelitian ini terhadap Gharar dan Riba pada sistem tabungan hewan Kurban di PT Bank Kurban Banten dalam kerangka Analisis Hukum Islam.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang secara spesifik hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengidentifikasi bagaimana praktik akad pada sistem tabungan hewan qurban di bank qurban Banten.
2. Untuk mengidentifikasi bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem tabungan hewan qurban.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penyusunan skripsi ini, yaitu diantaranya:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah dan menambah kajian ilmu ekonomi untuk mengetahui Bagaimana Praktik Akad Pada Sistem Pengelolaan Tabungan Kurban Di PT Bank Qurban Banten pada tahun 2023.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi lembaga/Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan menjadi sumber inspirasi untuk kegiatan muamalah dengan baik dan benar menurut syariat Islam.

###### b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang tema yang diteliti serta menjadi rujukan dalam mempertimbangkan hukum ketika dihadapkan dengan kasus yang dihadapkan.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah ilmiah dan dapat menambah wawasan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.

**F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Sebelum membuat desain penelitian ini, penulis terlebih dahulu telah melakukan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang juga membahas mengenai Sistem Tabungan pada Hewan Qurban. Diantara penelitian yang dapat menunjang hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

| No | Nama/Tahun/Judul Penelitian/Perguruan Tinggi                                                                                                                             | Persamaan dan Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Akhmad Suhaimi/ 2020/ Pengelolaan Tabungan Kurban Di Masjid Nur Mastiyah Di Desa Pembuang Hulu Kabupaten Seruyan/ Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. <sup>5</sup> | <p><b>Persamaan:</b> Sama-sama membahas tentang pengelolaan tabungan kurban.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Pada penelitian sebelumnya sistem pengelolaan hanya terfokus kepada prinsip <i>ta'awun</i> (tolong-menolong) antar sesama masyarakat yang ada di daerah tersebut. Sedangkan pada skripsi milik peneliti, memfokuskan penelitian ini</p> |

---

<sup>5</sup> Akhmad Suhaimi, Skripsi: *Pengelolaan Tabungan Kurban Di Masjid Nur Mastiyah Di Desa Pembuang Hulu Kabupaten Seruyan*, (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya 2020).

|   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                     | terhadap akad Wadi'ah pada sistem tabungan hewan Qurban.                                                                                                                                                                                                                |
| 2 | Yanti/2019/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Jual Beli Hewan Kurban dengan Sistem Tabungan (Studi Kasus di Villa Ternak Cikerai, Cilegon-Banten"./ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten. <sup>6</sup> | <b>Persamaan:</b> Sama-sama membahas mengenai sistem tabungan Qurban.<br><b>Perbedaan:</b> Pada skripsi sebelumnya fokus pada akad Jual Beli. Sedangkan pada skripsi yang dituliskan penulis terfokus kepada Akad Wadi'ah.                                              |
| 3 | Detty Apriliani/2018/ Implementasi Wadi'ah Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Di BMT Al Hikmah Ungaran./ Universitas Islam Negeri Walisongo. <sup>7</sup>                                                | <b>Persamaan:</b> Sama-sama membahas mengenai pelaksanaan akad Wadi'ah.<br><b>Perbedaan:</b> Penelitian sebelumnya memfokuskan pada implementasi akad Wadi'ah pada tabungan. Sedangkan peneliti membahas tentang analisis hukum Islam pada praktik akad di Bank Qurban. |
| 4 | Astika Mandasari/2022/Implementasi                                                                                                                                                                                                  | <b>Persamaan:</b> Pada pembahasan peneliti sebelumnya sama-sama                                                                                                                                                                                                         |

<sup>6</sup> Yanti, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Jual Beli Hewan Kurban dengan Sistem Tabungan Studi Kasus di Villa Ternak Cikerai, Cilegon-Banten*, (Serang: UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten 2019).

<sup>7</sup> Detty Apriliani, Skripsi: *Implementasi Wadi'ah Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Di BMT Al Hikmah Ungaran*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo 2018).

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    | Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Easy Wadiah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo Ratulangi./Institut Agama Islam Negeri Palopo <sup>8</sup>                                                                                                      | membahas mengenai akad Wadiah<br><b>Perbedaan:</b> Peneliti sebelumnya membahas mengenai Implementasi produk tabungan Easy Wadiah. Sedangkan penulis menuliskan mengenai analisis praktik akad Wadiah terhadap sistem tabungan hewan Qurban.                                                           |
| 5                                                                                                                                  | Aby Yusroh/2022/<br>Implementasi Mudharabah Tabungan Qurban Pada Bank Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi Komparasi Pada Bank DKI Syariah Dan BMT UGT Sidogiri)/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <sup>9</sup> | <b>Persamaan:</b> Pada penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai tabungan Qurban.<br><b>Perbedaan:</b> Pada penelitian sebelumnya peneliti mencoba untuk mengimplementasikan akad mudharabah. Sedangkan penulis menuliskan bagaimana analisis terhadap sistem akad Wadiah pada tabungan Qurban. |
| Perbedaan: Penulis merangkum semua penelitian terdahulu dan perbedaannya dengan penelitian ini, ada pada objek penelitian dan juga |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

<sup>8</sup> Soraya Atikah, Skripsi: *Analisis Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Mudharabah Qurban (SIMUDAQU) Pada Baitul Tamwil Muhamadiyah (BTM) Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019).

<sup>9</sup> Aby Yusroh, Skripsi *Implementasi Mudharabah Tabungan Qurban Pada Bank Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi Komparasi Pada Bank DKI Syariah Dan BMT UGT Sidogiri)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022).

tentang praktik akadnya. Pada penelitian sebelumnya membahas terkait praktik akad jual beli pada hewan kurban sedangkan peneliti membahas tentang akad wadiah pada produk tabungan yang ada pada bank qurban Banten, selanjutnya pada penelitian sebelumnya tidak adanya pembahasan yang lebih mendalam tentang akad wadiah yang diterapkan pada tabungan hewan kurban sehingga peneliti mengkaji ulang penelitian sebelumnya lalu merincikan pembahasan tentang praktik akad yang ada pada sistem tabungan kurban.

## G. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran bertujuan menjelaskan suatu fenomena dengan rasional dan logis terhadap pokok objek penelitian dalam aturan hukum yang mengatur keterkaitan antara satu konstruk dengan yang lainnya. Kerangka pemikiran pada penelitian ini yaitu menganalisa tentang praktik akad pada sistem tabungan bank qurban baik menurut teori umum dan agama, maupun undang-undang yang digunakan sehingga dapat menganalisa lebih dalam bagaimana hukum islam terhadap praktik akad pada sistem tabungan hewan Qurban pada objek yang diteliti.

**Tabungan** merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Dari sejak kanak kanak kita sudah dianjurkan untuk hidup hemat dengan cara menabung. Pada awalnya menabung masih secara sederhana, menyimpan uang di bawah bantal atau di dalam celengan yang disimpan di rumah. Namun, faktor resiko menyimpan uang di rumah begitu besar seperti risiko kehilangan atau kerusakan.<sup>10</sup>

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, hal ini memberikan arti bahwa produk ini dapat diambil sewaktu-waktu

---

<sup>10</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar perbankan*, (Jakarta: Rajawali, 2012), h. 92.

apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Akan tetapi jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank karena bagi hasil yang ditawarkannya pun kecil namun biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak daripada produk penghimpunan yang lain.<sup>11</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam dunia perbankan syariah, mendiskripsikan pengertian tabungan tidak berbeda jauh dengan pengertian tabungan pada umumnya. Hanya saja dalam dunia perbankan syariah, tabungan dalam pelaksanaannya berdasarkan akad-akad tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah itu harus Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *Wadi'ah* atau investasi dena berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati.

**Secara etimologis, kurban** berarti sebutan bagi hewan yang dikurbankan atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Adapun definisinya secara fiqih adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dilakukan pada waktu tertentu atau bisa juga didefinisikan

---

<sup>11</sup> Busu Swastha dan Irwan, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), h. 34.

dengan hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>12</sup>

- Landasannya dalam Syariat

Ibadah kurban disyariatkan pada tahun ketiga Hijrah, sama halnya dengan zakat dan sholat hari raya. Landasan pensyariatannya adalah firman Allah QS. Al-Kautsar: 1-2<sup>13</sup>:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkurbanlah*”

Adapun landasan dari As-Sunnah tersebar dalam beberapa hadis. Diantaranya hadis yang diriwayatkan Aisyah r.a., yaitu sabda Rasulullah SAW (Hadits Hasan, riwayat al-Tirmidzi: 1413 dan Ibn Majah: 3117)<sup>14</sup>.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ آدَمِيُّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِفُرُوجِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا

Artinya: "Aisyah menuturkan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam (manusia) pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya.

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adhillatuhu 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 254.

<sup>13</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Diponegoro: 2012) h. 602.

<sup>14</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunah Ibnu Majah II...*, h. 855.

*Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya".*"

Hadist lainnya diriwayatkan Anas yang berkata: (HR. al-Bukhari dan Muslim).<sup>15</sup>,

“عَنْ أَنَسٍ قَالَ : ضَحَى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَفْرَنْيَنَ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ (واه البخاري ومسلم)

*Artinya : "Dari Anas berkata : "Bahwasannya Nabi SAW telah berkorban dengan dua ekor kibas yang enak dipandang mata lagi mempunyai tanduk. Beliau menyembelih sendiri dengan membaca basmalah dan mengucapkan takbir"*

Seluruh umat Islam sepakat bahwa berkorban adalah perbuatan yang disyariatkan Islam. Banyak hadits yang menyatakan bahwa berkorban adalah sebaik-baik perbuatan di sisi Allah SWT yang dilakukan seorang hamba pada hari raya kurban. Demikian juga, bahwa hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat kela persis seperti kondisi ketika ia disembelih di dunia. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa darah hewan kurban itu terlebih dulu akan sampai ke tempat yang diridhai Allah SWT sebelum jatuh ke permukaan bumi, sebagaimana kurban merupakan ajaran yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Ibrahim a.s., seperti dinyatakan dalam firman Allah SWT: (QS. As-Shaffaat: 107).<sup>16</sup>,

وَفَدَيْنَهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ

*Artinya: Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.*

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adhillatuhu* 4..., h. 255.

<sup>16</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Diponegoro: 2012) h. 446.

Adapun hikmah disyariatkannya berkurban adalah untuk mengekspresikan rasa syukur kepada Allah SWT terhadap nikmat-nikmat-Nya yang beraneka ragam. Demikian juga rasa syukur masih diberi kesempatan hidup dari tahun ke tahun, serta rasa syukur telah diampuni dosa-dosa yang dilakukan, baik dosa yang disebabkan pelanggaran terhadap perintah-Nya maupun ketidak optimalan dalam menjalankan suruhan-Nya. Di samping itu, berkurban juga disyariatkan dalam rangka melapangkan kondisi keluarga yang berkurban dan pihak-pihak lainnya. Dengan demikian, kurban tidak boleh diganti dengan uang; berbeda dengan halnya dengan zakat Fitrah yang memang ditujukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup fakir miskin. Itulah sebabnya, menurut Imam Ahmad berkurban lebih utama dari bersedekah dengan uang yang senilai dengan hewan kurban itu.<sup>17</sup>

Kurban dimaksud bukan dalam rangka nadzar, melainkan sebagai ekspresi dari rasa syukur terhadap nikmat kehidupan yang diberikan Allah SWT dan menghidupkan sunnah yang diwariskan Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk menyembelih domba jantan pada tanggal 10 *Dzulhijjah* sebagai ganti dari penyembelihan anaknya. Demikian juga sebagai kendaraan bagi yang bersangkutan ketika meniti *Shirat* di hari kiamat kelak, serta sebagai penghapus dosa dan penebus kesalahan.

**Tabungan kurban** adalah sebuah tabungan yang sifatnya berencana. Tabungan ini dapat membuat nasabah disiplin dalam mempersiapkan dana untuk melakukan ibadah kurban, karena hanya dapat diambil pada saat akan berkurban. Untuk lebih memudahkan nasabahnya, beberapa lembaga keuangan syariah turut bekerjasama

---

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adhillatuhu 4...*, h. 256.

dengan lembaga sosial untuk pembelian, perawatan, penyembelihan, pengiriman dan pendistribusian hewan kurban.<sup>18</sup>

Manfaat yang dapat dirasakan oleh nasabah yang mengikuti tabungan kurban antaralain adalah kemudahan dalam perencanaan dana berkorban karena dana ini diangsur setiap bulan sehingga nasabah yang ingin berkorban merasa lebih ringan, serta kemudahan pelaksanaan dan pendistribusian daging hewan kurban yang lebih merata sampai ke pelosok. Nasabah juga bisa menentukan sendiri jumlah angsuran setiap bulannya yang menurutnya tidak memberatkan.

Jenis akad yang digunakan dalam produk tabungan ini ialah *Wadi'ah Yad Al-Dhamanah* dimana nasabah menyerahkan uangnya kepada lembaga keuangan untuk dititipkan tanpa ada batas selama tetap sesuai dengan prinsip syariah dan tetap mampu mengembalikan uang nasabah itu pada waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada saat hari raya Idul Adha.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif dengan cara peneliti turun langsung ke lapangan, menganalisis data-data yang ditemukan bertujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 46.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 370-375.

### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan *yuridis empiris*<sup>20</sup>, yaitu penelitian yang mendeskripsikan keadaan yang akan diteliti dari hasil penelitian di lapangan dalam bentuk narasi dengan lebih spesifik, transparan, dan lebih mendalam dan diambil kesimpulan.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di kelurahan Cikera Kecamatan Cibeer Kota Cilegon. Lokasi ini dipilih karena permasalahan penelitian berada di daerah tersebut.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang didapat dari sumber utama, melalui observasi atau pertemuan dengan responden dan informan<sup>21</sup>. Penulis memperoleh data primer dari pihak bank qurban Banten dan nasabah tabungan hewan kurban.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang dipakai untuk memperbanyak informasi sehingga data yang disajikan dapat memenuhi harapan peneliti<sup>22</sup>. Data sekunder yang digunakan penulis berupa buku-buku, jurnal, al-qur'an, hadist, laporan penelitian, internet, dan dokumen-dokumen lain yang terikat dengan penelitian.

---

<sup>20</sup> Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana 2020), h.131.

<sup>21</sup> Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Kualitatif, Kuantitas, Mixed Methods, serta Research & Development*. (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), h. 95.

<sup>22</sup> Samsu, *Metode Penelitian*,... h. 95.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi adalah suatu penghimpunan data dengan cara mengkaji dan mendokumentasikan bahan-bahan yang penulis perlukan<sup>23</sup>. Penelitian ini dilakukan pada pihak PT. Bank kurban Banten di kelurahan Cikerai Kecamatan Cibeber kota Cilegon.

##### b. Wawancara

Metode wawancara (*interview*) merupakan prosedur penghimpunan informasi dimana data yang diperlukan diperoleh melalui pertanyaan lisan antara pewawancara dan yang diwawancarai<sup>24</sup>. Metode ini dipakai guna memperoleh data dari pihak nasabah dan PT terhadap sistem tabungan pada hewan kurban.

##### c. Dokumentasi

Semua data dikumpulkan dan diinterpretasikan oleh penulis, namun selama kegiatan ini peneliti didukung oleh alat bantu yaitu foto, catatan dan dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian<sup>25</sup>. Dokumentasi diterapkan guna mendapat informasi di lokasi penelitian, seperti sejarah PT Bank Kurban Banten, visi misi PT Bank Kurban Banten, letak geografisnya, struktur jabatan PT Bank Kurban Banten.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan menafsirkan informasi yang didapat dalam penelitian. Analisis data merupakan tahapan dalam menggambarkan informasi yang diperoleh dalam bentuk naratif, deskriptif atau tabular. Kesimpulan yang ditarik dari analisis data yang

---

<sup>23</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi...*, h. 90.

<sup>24</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodolog...*, h. 68.

<sup>25</sup> Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial dan Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 124.

dilakukan mengarah pada kesimpulan penelitian<sup>26</sup>. Ada tiga tahapan analisis data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Reduksi data

Peneliti memilih, menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan fokus dan permasalahan dalam penelitian.

b. Penyajian data

Data yang sudah disusun kemudian dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat dan uraian singkat agar dapat dipahami dimana data disajikan sesuai fakta di lapangan.

c. Kesimpulan

Langkah terakhir adalah merangkum dan membuat kesimpulan atau memverifikasi dari data yang telah dikumpulkan.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang dimaksud adalah kumpulan pembahasan yang memuat serta mencakup dalam penelitian, yaitu diantara satu sub bab dengan bab lainnya saling berkaitan, yang merupakan gambaran sesaat yang menggambarkan pokok-pokok pembahasan dalam setiap bab. Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang dimaksud maka sistematika penulisan ini dibagi ke dalam beberapa bab, yaitu:

**BAB I : Pendahuluan**, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, studi review penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan kerangka teori, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

---

<sup>26</sup> Samsu, *Metode Penelitian...*, h. 103.

- BAB II** : **Landasan teoritis**, Membahas pengertian akad *wadiah*, hukum Islam, rukun, dan syaratnya, jenis-jenis, membahas tentang pengertian hewan kurban beserta hukum berkurban dan tabungan kurban, sifat akad *wadiah* terhadap tabungan kurban.
- BAB III** : Bab ini menjelaskan terkait penjelasan Bank Kurban Banten secara umum dan secara spesifik, seperti pengertian, sejarah, visi misi, letak geografis, struktur jabatan.
- BAB IV** : Bab ini berisi tentang Praktik Akad Pada Sistem Tabungan Hewan Qurban di Bank Qurban Banten, Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Tabungan Hewan Qurban di Bank Qurban Banten.
- BAB V** : Bab ini berisi kesimpulan dan saran.